

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FRANCIS TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG  
PERTAHANAN (*ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE  
D'INDONÉSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF  
A LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*), pada tanggal 28 Juni 2021 di Paris, Prancis;

c. bahwa . . .

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*);

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PRANCIS TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*), yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2021 di Paris, Prancis.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Prancis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKN0

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FRANCIS TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG  
PERTAHANAN (*ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE  
D'INDONÉSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
RELATIF A LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dan gangguan dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan bangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Prancis diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi . . .

Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:

- a. tujuan dari Persetujuan;
- b. otoritas berwenang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Persetujuan;
- c. ruang lingkup kerja sama mencakup:
  1. bidang kerja sama antara Para Pihak dapat mencakup:
    - a) kerja sama intelijen di bidang pertahanan;
    - b) pendidikan dan pelatihan;
    - c) ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan;
    - d) pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepada korban bencana, penanggulangan perompakan, dan terorisme;
    - e) peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan dukungan; dan
    - f) bidang kerja sama lain terkait pertahanan, sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak;
  2. kerja sama dapat berupa:
    - a) dialog dan konsultasi strategis bilateral;
    - b) pertukaran kunjungan;
    - c) latihan; dan
    - d) bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak;
- d. kerangka tata kelola pola organisasi yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- e. urusan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- f. status pasukan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- g. ganti rugi yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan;
- h. hak kekayaan intelektual yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- i. keamanan informasi rahasia yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- j. penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan; dan
- k. ketentuan akhir Persetujuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...